

# ANALISIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Indri Andriani<sup>1</sup>; Arnadi Chairunnas<sup>2</sup>; Bustang<sup>3</sup>

Universitas Sembilanbelas November Kolaka  
Jln. Pemuda No. 339 Kolaka, Sulawesi Tenggara Telp: +62 (405) 2321132  
E-mail : [indrisndrianikoltim123@gmail.com](mailto:indrisndrianikoltim123@gmail.com) (Koresponding)

**Abstract:** This study aims to determine the Performance Accountability Report at the Tourism and Culture Office of East Kolaka Regency. This study uses a Qualitative research method with a descriptive approach. In collecting data, researchers use data collection techniques, namely interviews and documentation. The data analysis technique used is the Accountability Report. The results of the study indicate that the LAKIP at the Tourism and Culture Office of East Kolaka Regency has been presented but is not in accordance with the guidelines of the Regulation of the Minister of State for Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform No. 29 of 2010, where in article 16 paragraph 1 it is stated that the Performance Accountability Report as referred to in article 12 contains a summary of the achievement of targets as stipulated in the performance determination document and planning document. However, the facts found by researchers when conducting research at the Tourism and Culture Office of East Kolaka Regency, the implementation of the LAKIP presented cannot be said to be appropriate, making it difficult for the author to clearly describe the financial resources used to carry out activities in achieving outputs and results (outcomes).

**Keywords:** *Internal Audit, Quality of Financial Reports*

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada publik. Sekarang terdapat perhatian yang semakin besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik non-pemerintahan.

Akuntansi sektor publik dapat diinterpretasikan sebagai bidang akuntansi yang secara khusus membahas penggunaan akuntansi dalam kegiatan-kegiatan sektor publik. Secara luas, sektor publik meliputi lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, perusahaan negara, di Indonesia dikenal sebagai BUMN dan BUMD, partai politik, yayasan dan lembaga non profit lainnya (Kusni warsini, 2019). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dapat dikatakan merupakan bentuk perpanjangan tangan pemerintah dalam memperkuat akuntabilitas kmerja yang ada di dalam agenda perubaban reformasi birokrasi

yang juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja atas keberhasilan maupun kegagalan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Hal ini diatur dalam Instniksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menimbang bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Kemudian pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebelum instansi pemerintah menyampaikan laporan

dimana didalam laporan tersebut memuat tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam kurun waktu I tahun, yang kemudian dikenal dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), terlebih dahulu ada sebuah rangkaian tahapan yang digunakan untuk menyusun LAKIP.

Tujuan dilaksanakannya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kolaka Timur yang transparan dan akuntabel disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), dimana LKJIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap OPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tujuan dilaksanakannya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Dalam observasi yang dilakukan peneliti diketahui Indikator akuntabilitas yang digunakan oleh pemerintah, mencakup kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan standar prosedur. Jika pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan standar prosedur, maka akuntabilitas kinerja menjadi rendah.

Selanjutnya adalah tidak adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan. Kurangnya sanksi bisa melemahkan akuntabilitas karena tidak ada konsekuensi yang jelas bagi pelanggaran, Kurangnya tenaga/pegawai administrasi, terutama di

bidang keuangan, dapat menghambat kegiatan administrasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Hal Ini dapat menyebabkan masalah dalam pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan keuangan yang memengaruhi akuntabilitas kinerja.

Sehrusnya Ketika setiap karyawan bertanggung jawab, mereka cenderung memenuhi dan melampaui ekspektasi kinerja, sehingga proses lebih efisien dan hasil kerja lebih baik

## **METODE**

Pendekatan penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif Digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2019) Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini ialah untuk menggambarkan Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Timur.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan mencakup baik data primer maupun data sekunder memanfaatkan dua metode, yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi. Dan analisis data dilakukan melalui lima langkah, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL**

### **Profil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kolaka Timur**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) Kabupaten Kolaka Timur merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan kebudayaan. Disbudpar bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Timur merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang membidangi urusan Pariwisata dan Kebudayaan.

Tugas Pokok dan Fungsi Disbudpar Kolaka Timur:

1. Penyusunan dan Penerapan Norma, Standar, Pedoman, dan Petunjuk Operasional: Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pariwisata dan kebudayaan.
2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan: Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pariwisata dan kebudayaan.
3. Pengelolaan UPT: Mengelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah naungannya.
4. Pengembangan Destinasi Pariwisata: Melakukan pengembangan dan promosi destinasi wisata di wilayah Kolaka Timur.
5. Pelestarian Budaya: Melakukan pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya lokal di Kolaka Timur.
6. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah: Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan.

### **Struktur Organisasi (umum):**

Sekretariat, Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, Bidang Pemasaran Pariwisata, Bidang Ekonomi Kreatif, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).

Penting untuk dicatat: Struktur organisasi Disbudpar Kolaka Timur mungkin memiliki variasi tertentu tergantung pada peraturan daerah yang berlaku. Untuk informasi yang lebih detail, disarankan untuk mengunjungi website resmi Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur atau menghubungi Disbudpar langsung.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kolaka Timur selaku entitas akuntabilitas Perangkat Daerah (PD), dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja.

Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kolaka Timur, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kolaka Timur diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kolaka Timur setiap tahunnya yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

### **Prinsip Pertanggungjawaban melalui Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kolaka Timur Tahun 2023 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kolaka Timur, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.

### **PEMBAHASAN**

Sesuai dengan permasalahan yang penulis ajukan maka permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan laporan akuntabilitas kinerja pada Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Kolaka Timur. LAKIP pada Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Kolaka Timur menunjukkan bahwa secara keseluruhan

telah berjalan dengan cukup baik, Penelitian yang membahas tentang Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Kolaka Timur berikut terdapat data-data terkait kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan. Secara keseluruhan Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Kolaka Timur telah dapat melaksanakan pelayanan umum, baik kegiatan yang bersifat administrasi ketatausahaan maupun yang bersifat teknis.

Akuntabilitas kinerja organisasi tidak terlepas dari evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan manager publik dalam melaksanakan kegiatan dan fungsi yang diamanatkan kepadanya sebagaimana visi dan misi organisasi. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang di hadapi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Timur tampak dari pernyataan Ino Supandi SE :

*"Dalam penyusunan lakip terdapat hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Timur antara lain kurangnya pengetahuan SDM yang ada, dikarenakan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dan kegiatan yang ada belum sesuai dengan pedoman standar pelayanan minimal yang ditetapkan".(Wawancara Mei 2025)*

Namun jika dilihat dari sisi peneliti yang telah melakukan penelitian pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Timur, LAKIP yang disajikan, belum dapat menggambarkan secara jelas tentang sumber daya keuangan (input) yang digunakan untuk melakukan kegiatan dalam mencapai keluaran (output), dan hasil (outcome), dampak dari outcome. Karena pada dasarnya Pengukuran kinerja pada organisasi organisasi sektor publik tidak hanya berdasarkan pada ukuran finansial saja tetapi juga pada ukuran nonfinansial karena tujuan utama organisasi ini bukan

memperoleh laba melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja organisasi sektor publik yang bersifat multidimensional menyebabkan tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja. Selain itu, output yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik umumnya bersifat *intangibile*, sehingga perlu adanya ukuran non-finansial yang dapat mencerminkan besarnya output yang dihasilkan. Relevansi *indikator output dan outcome* perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan relevansinya mjuan program dan kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber, adapun kelemahan-kelemahan yang ditemukan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Pelaporan dan penyampaian LAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Timur yang masih dianggap hanya sebagai bentuk formalitas saja.
- 2) Tidak adanya pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan dalam LAKIP.
- 3) Monitoring yang dilakukan secara berjenjang oleh Kanwil maupun pusat hanya sebatas untuk mengetahui LAKIP telah dibuat atau tidak.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembaiian mengenai analisis laporan akuntabilitas kinerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Timur, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

LAKIP pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Timur sudah disajikan namun belum sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 29 tahun 2010, dimana di dalam pasal 16 ayat 1 disebutkan bahwa Laporan Akimtabilitas Kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. namun fakta yang dijumpai

peneliti saat melakukan penelitian pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Timur, pelaksanaan LAKIP yang disajikan belum bisa dikatakan sesuai, sehingga menyulitkan penulis menggambarkan secara jelas tentang sumber daya keuangan yang digunakan untuk melakukan kegiatan dalam mencapai keluaran dan hasil (outcome).

Relevansi output dan outcome perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan relevansinya tujuan program dan kegiatan. Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Timur masih sangat lemah karena banyak sekali perbedaan antara dokumen perencanaan dan dokumen laporan kinerja. Terdapat perbedaan antara ukuran kinerja yang tercantum dalam Renstra dan yang digunakan sebagai dasar laporan kinerja, sehingga tidak bisa diukur keberhasilan maupun kegagalan suatu program dilaksanakan. Penyusunan laporan masih mengacu pada Instruksi Presiden no 7 tahun 1999 yang sehanisnya sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anonim. 2017. Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Jakarta
- Anastasia, Dana Rizky. 2018. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan). POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA.
- Indra Bastian. 2020. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Eriangga. Yogyakarta.
- Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akimtabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- Mardiasmo. 2020. Akuntansi Sektor Publik, Andi Yogyakarta. Yogyakarta.
- Marwansyah (2010) *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Alfabeta, Bandung
- Mashun, Mohammad. 2021. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Putri, Beby Nurtesha. 2019. Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 11, No. 2, 2019, pp. 27688.
- Rahayu, Susi. 2018. Analisis Penerapan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Siak). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.